

Masyarakat Hukum Adat (MHA): Studi Penguatan Kapasitas Lembaga Adat Desa Melalui Pembentukan Peraturan Desa

Sigit Sapto Nugroho¹

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun

sigit.nugroho26@gmail.com

Sarjiyati²

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun

sarjiyati@unmer-madiun.ac.id

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penguatan kapasitas Lembaga Adat Desa (LAD) dalam pembentukan peraturan desa. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative (doctrinal), mendasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Lembaga adat Desa sebagai wadah organisasi permusyawaratan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat yang berkenaan dengan hukum adat istiadat, adanya lembaga adat pun untuk menciptakan hubungan yang demokratis, harmonis, dan untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat desa. Lembaga adat Desa juga wadah atau organisasi yang mana ketika dalam penyelesaian suatu sengketa atau konflik adanya musyawarah antara para aparatur adat yang bisa disebut dengan musyawarah adat. Dimana musyawarah adat dilakukan dalam bermasyarakat untuk mewujudkan tujuan kehidupan bersama menurut tata tertib hukum*

adat setempat. Lembaga Adat Desa akan memiliki kepastian hukum apabila sudah dibuatkan Peraturan Desa sehingga peran dan fungsi Lembaga Adat Desa dapat diperdayakan sebagai bagian dari pelaksanaan pemerintahan Desa yang bertugas memelihara adat istiadat dan menyelesaikan konflik secara adat dalam koridor hukum Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Kata Kunci: *Eksistensi Lembaga Adat Desa, Peraturan Desa*

Abstract: *This study aims to identify and analyze the strengthening of the capacity of the Village Customary Institution (LAD) in the formation of village regulations. By using a normative juridical research method (doctrinal), based on primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials, then analyzed descriptively qualitatively. Based on the results of research and discussion, it shows that the Village Customary Institution as a forum for deliberative organizations to accommodate and channel the aspirations of the community to the government, resolve various problems that exist in society related to customary law, the existence of traditional institutions is also to create a democratic, harmonious relationship. and to empower the community in order to support the improvement of government administration, and the welfare of the village community. Village customary institutions are also a forum or organization where when in resolving a dispute or conflict there is a deliberation between the traditional apparatus which can be called a customary deliberation. Where customary deliberations are carried out in the community to realize the purpose of living together according to the local customary law. The Village Customary Institution will have legal certainty if a Village Regulation has been made so that the roles and functions of the Village Traditional Institution can be empowered as part of the implementation of the Village*

administration tasked with maintaining customs and resolving conflicts according to custom within the legal corridors of the Village Government as regulated in Law Number 6 2014 about Village

Keywords: *Existence of Traditional Village Institutions, Village Regulations*

PENDAHULUAN

Eksistensi masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata susunan masyarakat Indonesia yang pluralistik. Persekutaan hukum menurut Terr Har dinyatakan:” Di seluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia lahir dan batin. Golongan-golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal dan orang-orang dalam golongan itu mempunyai masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya hal menurut kodrat alam. Tidak ada dari seorangpun mereka yang mempunyai pikiran akan kemungkinan pembubaran golongan itu. Golongan ini mempunyai pengurus sendiri, harta benda sendiri, milik keduniawian milik gaib. Golongan-golongan demikianlah yang bersifat Persekutuan Hukum.”¹

Jadi, kalau kita sederhanakan pengertian diatas, Bahwa Pengelompokan orang-orang yang bertindak sebagai kesatuan baik ke luar maupun ke dalam. Di mana tiap-tiap orang yang ada dalam kelompok merasa dirinya sebagai anggota kelompok dan tiap-tiap anggota menghayati keanggotaanya itu dalam kelompok yang bersangkutan. Bagi anggota kelompok pada umumnya berkeyakinan bahwa tindakan seorang anggota kelompok tidak hanya akan membawa akibat bagi dirinya sendiri saja, melainkan akan dirasakan oleh anggota-anggota sekelompok.

¹ Sigit Sapto Nugroho. (2020). *Pengantar Hukum Adat*, Surakarta: Pustaka Iltizam. hal 88

Jadi Persekutuan Hukum adalah sekelompok orang-orang yang terikat sebagai satu kesatuan dalam suatu susunan yang teratur yang bersifat abadi, dan memiliki pimpinan serta kekayaan yang baik berwujud maupun tidak berwujud dan mendiami atau hidup di atas suatu wilayah tertentu. Lebih lanjut dapat disebutkan disini bahwa, persekutuan hukum sangat berguna untuk mempelajari berbagai Lembaga Hukum yang ada dalam masyarakat tersebut,² salah satunya adalah Lembaga Adat Desa (selanjutnya disingkat LAD).

Dilatarbelakangi oleh perundang-undangan yang memberikan ruang terhadap eksistensi Lembaga Adat Desa untuk lebih mengoptimalkan fungsinya sebagai mitra pemerintahan di desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, rupanya mencoba membangun kembali *Dorps Republiek*. *Dorps republiek* sendiri merupakan peristilahan yang dipakai untuk menghormati hak-hak tradisional hukum adat, termasuk desa dan kesatuan masyarakat hukum adat.³

Kehidupan adat desa sendiri ditentukan, digerakkan, dan dikendalikan lembaga yang terdapat di desa termasuk LAD. Saat ini, kehidupan desa mulai kehilangan jati dirinya sebagai *dorp republiek*, individu, masyarakat, dan desa bergerak pada kondisi individualisme. Kehidupan masyarakat desa terjebak pada dunia materialisme.⁴ Peristiwa perkembangan desa sekarang erat hubungannya dengan dunia materialisme tersebut, ditambah lagi semakin ikut campurnya negara terhadap desa. Desa terjebak pada perundang-undangan negara yang lebih mengedepankan kesamaan

² *Ibid*, hal 89

³ Irfan Nur Rahman, Anna Triningsih, Alia Harumdani W, dan Nallom Kurniawan. (2011). *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. hal 3.

⁴ Susi Ningsih, Rini Iswari, *Perubahan Sosial Perspektif Materialisme dan Alih Fungsi Lahan Hutan pada Masyarakat Desa Kuala Tolak, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat*. Jurnal Analisa Sosiologi Volume 5, Nomor 2, Oktober 2016, hal 28-39

dan persamaan bagi masyarakat secara nasional. Sebagaimana perwujudan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa).

Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki oleh desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Di berbagai daerah, banyak sekali permasalahan yang muncul terkait dengan kewenangan desa. Ini terjadi karena disatu sisi banyak sekali ragam budaya dan tradisi yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, sedangkan di sisi lain daerah-daerah tersebut masuk dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki aturan hukum positif dan berlaku secara nasional sehingga membatasi daerah-daerah untuk mengembangkan potensi lokal, termasuk juga dengan otonomi desa.⁵

LAD merupakan lembaga khusus di desa untuk membedakannya dengan lembaga yang dinamakan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sekaligus sebagai pembedanya.⁶ Masyarakat desa tidak bisa hidup sendiri, melakukan aktivitas secara bersama untuk kebutuhan hidupnya. Diakui bahwa kebutuhan individu tidak dapat dipenuhi oleh orang secara individu. Di desa sejak jaman dulu sampai sekarang mengenal apa yang dinamakan LAD sebagai bentuk eksistensi desa, masyarakat, dan individu. Merupakan keadaan yang wajar bahwa manusia sebagai makhluk individu, masyarakat, dan desa memiliki lembaga tersebut. Desa baik sebagai desa modern maupun desa adat tidak dapat dilepaskan dari LAD sebagai ciri eksistensinya dalam membangun desa. Maka, penelitian ini mengambil tema besar eksistensi masyarakat hukum adat dengan menganalisis penguatan kapasitas Lembaga Adat Desa (LAD) dalam pembentukan peraturan desa.⁷

⁵ Sigit Sapto Nugroho, *Eksistensi Tanah Bengkok/Ganjaran Sebagai Aset Desaprespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Ngujung, Maospati, Magetan, Jawa Timur)*. Jurnal Yustisia Merdeka Vol. Perdana Maret 2015, hal 18

⁶ Yanis Maladi, *Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen*. Jurnal Mimbar Hukum, Volume 22, Nomor 3, 2010, hal. 451.

⁷ Soerjono Soekanto. (2005). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cet-30, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.hal. 197. Lihat juga dalam Soerjono Soekanto. (2005).

METODE

Jenis metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative (*doctrinal*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁸ Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, kemudian bahan hukum dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Adat sebagai *Living Law* Masyarakat Hukum Adat

Hukum adat itu adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi). Berdasarkan definisi sekaligus kesimpulan dari pengertian Hukum Adat di atas, kita dapat melihat adanya satu kesatuan pandangan mengenai apa sebenarnya Hukum Adat itu. Hukum Adat adalah Hukum yang hidup dalam Masyarakat atau *The Living Law*.⁹ Konsepsi tentang *The Living Law* untuk pertama kali oleh Eugen Ehrlich dalam bukunya "*Grundlegung Der Soziologie Das Recht*". pada Tahun 1913. Terjemahan dalam Bahasa Inggris "*Fundamental Principles of The Sociology of Law*, 1962).¹⁰

Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Cet-15, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hal. 77

⁸ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka. hal 29

⁹ Sigit Sapto Nugroho, *Harmonisasi Hukum : Debuah Dialektik Interaksi Norma Hukum Adat dan Hukum Adat dalam Pengelolaan Konservasi Sumber daya Alam*. Jurnal Yustisia Merdeka, Volume 2 Nomor 2 september 2016, hal 27

¹⁰ Sigit Sapto Nugroho. 2016, *Op-Cit*, hal 18

Hal ini sebagai reaksi daripada pandangan dalam ilmu hukum yang bersifat legalitis (yang sangat mengutamakan peraturan hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan). Di mana selalu mengabaikan tumbuhnya gejala-gejala hukum di dalam masyarakat. Penggunaan istilah *The Living Law* lazimnya dipergunakan untuk menunjukkan berbagai macam hukum yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya di dalam masyarakat.

Hukum Adat sebagai *the living* adalah merupakan pola hidup kemasyarakatan tempat dimana hukum itu berproses dan sekaligus juga adalah merupakan hasil daripada proses kemasyarakatan yang merupakan sumber dan dasar dari pada hukum tersebut. Timbulnya hukum ini adalah secara langsung dari landasan pokoknya yaitu : Kesadaran hukum masyarakat yang dalam hal ini adalah masyarakat Indonesia. Hukum Adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelaskan perasaan hukum yang nyata dari rakyat.

Hukum Adat senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup, yang keseluruhan merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku. Hukum Adat sebagai hukum Indonesia mempunyai corak yang khas tersendiri berbeda dengan sistem Hukum yang dianut di negara barat. Sekalipun Hukum Adat bersifat tradisional yang berarti sangat terikat pada tradisi-tradisi lama warisan nenek moyang mereka, namun kita tidak boleh menarik kesimpulan secara tergesa-gesa bahwa Hukum Adat itu pantang berubah.

Hukum Adat itu di samping sifatnya yang tradisional juga mempunyai corak “Dapat berubah/Dinamis” dan mempunyai “Kesanggupan menyesuaikan diri/Plastis”. Hukum bersifat Plastis bilamana dalam pelaksanaannya dapat diperhatikan hal-hal yang tersendiri. Sedangkan perubahan dapat dilakukan dengan cara menghapuskan dan mengganti peraturan itu dengan yang lain secara tiba-tiba atau perubahan itu terjadi oleh karena pengaruh kejadian, perikehidupan yang silih berganti. Sedangkan kesanggupannya untuk menyesuaikan diri oleh karena bentuknya Hukum Adat itu tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan, maka dengan sifat elastisitasnya yang luas sewaktu-waktu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Hukum Adat tumbuh dan berakar dari kenyataan-kenyataan hidup dalam masyarakat, karena proses terjadi dan terbentuknya yang lalu ditaati (proses pengkaidahannya) tidak tergantung dari penguasa masyarakat.

Kesatuan masyarakat hukum adat adalah bersifat otonom dalam mengatur sistem kehidupannya, baik hukum, politik, ekonomi, dan lain sebagainya, lahir dan berkembang bersama, serta dijaga oleh masyarakat itu sendiri¹¹. Van Vollenhoven mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adat adalah suatu *volksgemeen-scappen* mempunyai sistem sosial sendiri, mempunyai hubungan yang kuat dengan tanah, pengelolaan sumber daya alamnya, serta mempunyai keleluasaan untuk tetap mempertahankan nilai-nilai lokal atau kearifan lokalnya¹².

Sedangkan keberadaan masyarakat adat dengan hukum adatnya ditujukan untuk mempertahankan stabilitas dalam masyarakat, dan menghindari terjadinya perubahan-perubahan¹³, melalui keterikatan anggota-anggota persekutuan adat, seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar, sebagai berikut:

1. Berdirinya persekutuan diterima sebagai suatu keharusan alamiah dan suatu kenyataan yang bersifat meta yuridis
2. Terdapat suatu susunan yang timbul dari dalam persekutuan dan yang menempatkan seseorang atau suatu kelompok pada kedudukan di atas yang lainnya.
3. Terdapat benda-benda, tanah, air, tumbuh-tumbuhan, candi-candi, bangunan-bangunan, yang harus mereka pertahankan, pelihara, dan sucikan bersama untuk memelihara hubungan dengan kekuatan-kekuatan yang tidak tampak yang bisa mendapatkan pahala buat mereka dan yang tidak dapat dinikmati oleh orang-orang luar persekutuan
4. Tidak ada pikiran pada setiap orang tentang kemungkinan untuk membubarkan persekutuan mereka itu¹⁴.

Perkembangan hukum di dalam masyarakat Indonesia merupakan kenyataan tentang perkembangan masyarakat yang ada di Indonesia, kenyataan-kenyataan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia, yaitu: (1) Adaptasi yang agraris; (2) Ketergantungan pada

¹¹ Ade Saptomo, (2010). *Hukum dan Kearifan Lokal; Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Jakarta: PT. Grasindo. hal. 13.

¹² *Ibid*, hal. 15.

¹³ Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial; Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hal. 85.

¹⁴ *Ibid*.

alam yang besar, terutama disebabkan oleh tingkat teknologi mesin yang belum berkembang dan; (3) Pertanian subsisten¹⁵.

Kenyataan-kenyataan tersebut di atas, menyebabkan dipegangnya nilai-nilai berikut: (1) Keterikatan kepada sesama anggota masyarakat yang besar, (2) Penghormatan terhadap alam dan kepercayaan akan adanya kekuatan-kekuatan yang tidak tampak, dan (3) Kepatuhan kepada pemimpin sebagai syarat bagi kelangsungan kehidupan masyarakat. Kenyataan-kenyataan perkembangan masyarakat di Indonesia yang melahirkan nilai-nilai yang dipegang tersebut, kemudian melahirkan norma-norma yang dikenal dengan nama hukum adat, sebagai nama himpunan untuk berbagai macam aturan yang bisa berbeda dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain.

Keberadaan masyarakat hukum adat dengan demikian dapat dilihat dari berbagai indikator eksistensinya, seperti yang dikatakan oleh Maria SW Soemardjono, sebagaimana dikutip Ade Saptomo¹⁶:

1. Mempunyai atau memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak ulayat;
2. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai *lebensraum* (ruang hidup) yang merupakan obyek hak ulayat dan;
3. Kewenangan-kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan tanah, sumber daya alam lain, serta perbuatan-perbuatan hukum.

B. Lembaga Adat Desa (LAD)

Hukum adat merupakan peristilahan yang diberikan pengetahuan hukum, sebagai pedoman-pedoman, realita yang mengatur kelompok, dan menertibkan kehidupan rakyat di Indonesia yang terus digali keberadaannya.¹⁷ Rakyat Indonesia hidup di pelosok-pelosok memerlukan ketertiban dan pedoman sebagai peraturan yang mereka buat sendiri.¹⁸ Peraturan-peraturan biasanya untuk memiliki kekuatan mengikat harus dibuat oleh

¹⁵ *Ibid.*, hal. 82.

¹⁶ Ade Saptomo, 2010, *Loc.Cit.*

¹⁷ Reni. H. Nendissa, *Eksistensi Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Hukum SASI Laut di Maluku Tengah*, Jurnal SASI. Volume, 16 Nomor 4, 2010, hal. 1.

¹⁸ Fatin Hamamah dan Sarip, *Optimalisasi Lembaga Adat Desa Meneguhkan Konstitusionalisme*, Pagaruyung Law Journal Volume 2 No. 2, Januari 2019, hal 164

badan atau lembaga yang diberikan tugas tersebut. Adapun lembaga ditingkatkan Desa yang memiliki tugas-tugas untuk membuat aturan-aturan hukum adat tentunya yang sering dinamakan sebagai Lembaga Adat Desa (LAD). Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018.¹⁹

UU Desa menempatkan Lembaga Adat sebagai lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Lembaga Adat merupakan organisasi yang berkedudukan sebagai lembaga kemasyarakatan yang menjadi mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat lokal yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.

Keberadaan Lembaga Adat juga berfungsi mengayomi dan melestarikan nilai, sistem sosial maupun benda material dari kebudayaan lokal. Keberadaan lembaga adat menjadi sangat penting guna kelestarian kebudayaan dan juga adat istiadat. Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung pelaksanaan pemberdayaan lembaga adat desa sesuai dengan UU Desa beserta aturan pelaksanaannya guna mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya yaitu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

C. Penguatan Kapasitas Lembaga Adat Desa Melalui Pembentukan Peraturan Desa

UU Desa menempatkan Lembaga Adat sebagai lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Lembaga Adat merupakan organisasi yang berkedudukan sebagai lembaga kemasyarakatan yang menjadi mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat lokal yang menunjang

¹⁹ Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa Pasal 1 angka 3

penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.

Lembaga adat sebagai wadah organisasi permusyawaratan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat yang berkenaan dengan hukum adat istiadat, adanya lembaga adat pun untuk menciptakan hubungan yang demokratis, harmonis, dan untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat desa. Lembaga adat merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat.

Pendapat lain menyatakan Lembaga adat desa merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.²⁰

Berdasarkan Dalam tatanan suatu pemerintahan, desa merupakan suatu tempat dimana membentuk kelompok agar tercapainya sebuah visi dan misi bersama, dalam sebuah desa terdapat berbagai macam lembaga yang mana setiap memiliki peranan dan fungsinya itu sendiri dalam memajukan pembangunan desa, adanya lembaga adat di desa sangat membantu aparatur desa dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada dalam desa, karena pemerintah telah menyerahkan urusan desa kepada aparatur desa untuk menjadikan desa sesuai visi misi yang ada.

Pada umumnya yang membedakan desa dengan desa adat hanyalah pelaksanaan peraturan yang menyangkut pelestarian masyarakat adat, kedamaian kesejahteraan dan peraturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan tatanan aslinya. Pada saat ini desa dengan desa adat memiliki perlakuan yang sama dari pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa dalam rangka memajukan desa, melakukan perubahan desa dan menyelenggarakan peraturan pemerintahan desa yang efektif dalam

²⁰ Firman Sujadi. Dkk. (2016). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bee Media Pustaka, Jakarta. hal. 309.

melaksanakan pembangunan desa serta memberikan pembinaan terhadap masyarakat setempat.

Adanya hukum adat yang berlaku disuatu desa dapat membantu aparatur desa dalam menjalankan system pemerintahan yang ada didesa, dimana lahirnya hukum adat yang keputusan-keputusannya berasal dari ketua adat dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang ada di desa, yang tidak bertentangan dengan keyakinan rakyat dan suatu hukum yang berlaku, adat merupakan suatu kebiasaan atau budaya yang telah berkembang disuatu desa diman didalamnya terdapat masyarakat adat yang ikut berperan menjalankan tatanan hukum adat tersebut, dimana masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people*, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari biasa disebut dengan istilah “masyarakat adat”. Masyarakat merupakan suatu kumpulan sosial dimana adanya interaksi sosial yang terjadi di setiap saatnya, pengertian dari hukum adat lebih sering diindentikan dengan kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat di suatu daerah.²¹

Berdasarkan kajian dalam perjalanannya hukum adat yang bersifat universal memiliki asas hukum adat tersendiri yang memiliki nilai nilai diantaranya:

1. Asas gotong royong yang telah tertanam dijiwa masyarakat.

Adanya asas gotong royong dalam masyarakat yang telah tertanam dalam masyarakat yang menyebabkan adanya jiwa sosial tinggi dan adanya kehidupan di masyarakat, yang dalam perkembangannya memiliki dampak perubahan dari intern maupun ekstern.

2. Asas fungsi sosial dan milik dalam masyarakat.

Asas hukum adat yang kedua yang memiliki nilai universal adalah asas fungsi sosial dan milik dalam masyarakat, asas ini tercermin sekali dalam kehidupan tradisional masyarakat adat asas ini memiliki 2 unsur yaitu: asas fungsi sosial dan asas milik dalam masyarakat.

3. Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum

Asas ini pada hakikatnya merupakan salah satu unsur demokrasi Indonesia asli yang senantiasa tercermin

²¹ Laksanto Utomo.(2016). *Hukum Adat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hal. 1.

implementasinya dalam tata kehidupan masyarakat tradisional.

4. Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan.

Asas ini juga merupakan unsur demokrasi yang kedua setelah dari asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum, asas ini merupakan ciri-ciri khas demokrasi asli yang telah ada dan dibina dalam kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia sejak dahulu kala

Lembaga adat suatu wadah atau organisasi yang mana ketika dalam penyelesaian suatu sengketa atau konflik adanya musyawarah antara para aparatur adat yang bisa disebut dengan musyawarah adat. Dimana musyawarah adat dilakukan dalam bermasyarakat untuk mewujudkan tujuan kehidupan bersama menurut tata tertib hukum adat. Dalam lembaga adat adanya lembaga musyawarah adat dibagi antara lain:²²

1. Lembaga Musyawarah Kekerabatan

Lembaga ini adalah lembaga musyawarah yang berlaku dalam penyelegaraan pemerintahan persekutuan hukum adat kekerabatan. Lembaga musyawarah kekerabatan di bagi menjadi tiga diantaranya: (1). Musyawarah Keluarga (2). Musyawarah Kerabat (3). Musyawarah Suku.

2. Lembaga Musyawarah Ketetangaan.

Lembaga ini ialah hanya terbatas pada bentuk musyawarah tetangga, musyawarah kampung dan musyawarah desa, yang sejak zaman kekuasaan Kolonial diatur di dalam perundang-undangan ialah lembaga musyawarah desa, sedangkan yang lainnya hanya berlaku berdasarkan hukum adat setempat. Lembaga musyawarah ketetangaan di bagi menjadi tiga diantaranya: (1). Musyawarah Tetangga (2). Musyawarah Kampung (3). Musyawarah Desa.

3. Lembaga Musyawarah Keorganisasian

Lembaga musyawarah keorganisasian yang dimaksud adalah lembaga adat yang merupakan sikap tindak perilaku orang yang suka berbicara, berunding, berembuk dan membahas

²² Hilman Hadikusuma, 1981, *Hukum Ketatanegaraan Adat*, Alumni Bandung, Hal. 8
94.

persoalan bersama dalam wadah organisasi. Lembaga musyawarah keorganisasian dibagi menjadi tiga diantaranya: (1). Musyawarah Kumpulan (2). Musyawarah Organisasi (3). Musyawarah Golongan

Sebagaimana tertuang dalam pasal 95 UU Desa, pemerintah desa dan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat desa. Lembaga adat desa merupakan suatu lembaga yang tetap melestarikan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi adat istiadat yang menjadi tatanan asli desa.

Selain adanya peraturan yang mengatur tentang lembaga adat, ada juga peraturan yang mengatur tentang desa adat yang diatur dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 yang mengatur mengenai peraturan desa adat. Peraturan desa adat diatur dalam ketentuan lain-lain pada pasal 30 ayat (1) dimana disebutkan bahwa peraturan desa adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di desa adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Lembaga Adat Besar Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2009 pasal 3 sebuah keorganisasian lembaga adat memiliki peran, tugas, fungsi, wewenang dan tugas masing-masing dalam menjalankan tugas masing-masing yaitu :

1. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat.
2. Memberdayakan dan melestarikan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat positif dalam upaya memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksana pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
3. Menciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat dengan aparat pemerintah.
4. Untuk menjalankan tugas yang dimaksud maka lembaga adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kelangsungan pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Berdasarkan tatanan pemerintahan desa, lembaga adat ikut dalam peranan menjalankan pemerintahan desa, sebagaimana yang

telah di jelaskan dalam Peraturan Lembaga Adat Besar Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2009 Pasal 3 di atas dimana antara lembaga adat dengan pemerintahan desa memiliki peran masing-masing di desa tersebut untuk menjalankan tugas masing-masing demi tercapainya tujuan desa tersebut. Dimana lembaga adat ikut serta dalam membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pembinaan kemasyarakatan, terutama dalam memelihara adat istiadat setempat, demi terpeliharanya kebhinekaan.

Menjalankan peranannya pemerintahan desa dalam menjalankan tugas perlu adanya kerjasama dengan lembaga adat, dimana pemerintahan desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, dalam kemasyarakatan adanya campur tangan dengan lembaga adat.

Suatu lembaga adat seorang kepala adat memiliki peranan penting didalamnya, sebagaimana suatu program adat akan berjalan apabila seorang kepala adat aktif dalam menjalankan fungsi dari lembaga adat itu sendiri dan adapun kewenangan kepala adat tradisional itu sendiri antara lain:²³

1. Turut campur dalam transaksi-transaksi jual tanah.
2. Mengambil tanah wilayah desa selama waktu tertentu guna kepentingan desa.
3. Untuk menunjuk tanah yang kembali dikuasai oleh hak pertuanan kepada warga desa lainnya sebagai warga desa yang baru.
4. Turut campur dalam perbuatan-perbuatan hukum yang terpenting, seperti memungut anak, memelihara anak yang belum dewasa (perwalian), pertunangan / perkawinan / perceraian dan pembagian harga.

Kewenangan kepala adat di atas dalam adat tradisional memiliki arti tertentu, yaitu tidak hanya untuk menjadikan perbuatan yang bersangkutan itu perbuatan yang terang saja, melainkan yang berhubungan rapat juga, dengan kesejahteraan rohani masyarakat desa.²⁴

Hubungan antara pemerintah Desa dengan lembaga adat, Dimana penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki

²³ R. Soerojo Wignojodipoero.(1983). *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*. Jakarta: Gunung Agung. hal 43-44

²⁴ Ibid

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.²⁵

Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan menurut Undang-undang nomor 28 tahun 1999, Asas umum penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia meliputi:

1. Asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan, dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. Asas tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian dan penyelenggaraan negara.
3. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
4. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
5. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

Berdasarkan kajian dalam menjalankan tugas pemerintahan desa tidak hanya menjalankan tugasnya sendiri, tetapi dibantu dengan aparatur lainnya salah satunya adalah lembaga adat, disinilah adanya kaitan antara pemerintahan desa dengan lembaga adat, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Lembaga Adat

²⁵ HAW.Widjaja. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Aseli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal. 4

²⁶ Siswanto Sunarno.(2008) *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. hal. 33-34.

Besar Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2009 tentang pemberdayaan, pelestarian, perlindungan dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat dalam wilayah Negara Republik Indonesia pada BAB IX pasal 14 no 1 bahwasannya: hubungan lembaga adat dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Antara lembaga adat dengan pemerintahan desa memiliki keterikatan karena untuk mencapai tujuan dari desa perlu adanya kerjasama diantara keduanya, keterkaitan antara pemerintahan desa dengan lembaga adat dalam menjalankan system pemerintahan desa ada kalanya berbagai tugas, dimana pemerintahan desa fokus terhadap pembangunan anggran desa dan lain sebagainya, sedangkan lembaga adat lebih terfokus kepada pemeliharaan adat istiadat, masyarakat adat dan persoalan-persoalan adat.

Keberadaan Lembaga Adat juga berfungsi mengayomi dan melestarikan nilai, sistem sosial maupun benda material dari kebudayaan lokal. Keberadaan lembaga adat menjadi sangat penting guna kelestarian kebudayaan dan juga adat istiadat. Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung pelaksanaan pemberdayaan lembaga adat desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta aturan pelaksanaannya guna mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Untuk itu Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi memiliki kegiatan penguatan Kapasitas lembaga adat.

Adapun Maksud dan tujuan kegiatan penguatan Lembaga adat desa antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan arah kebijakan pelaksanaan penataan, pengelolaan dan pemberdayaan Lembaga Adat, selanjutnya sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun Pedoman Teknis Pembinaan dan Penguatan Kapasitas serta Pelestarian Lembaga Adat;
2. Memberikan arah kebijakan pengembangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam memfasilitasi penataan, pengelolaan dan pemberdayaan serta pelestarian Lembaga Adat melalui berbagai bentuk program/kegiatan pembinaan dengan pendidikan dan pelatihan, pendampingan, bimbingan teknis, bantuan, keuangan dan pengawasan, maupun pemberian penghargaan atas prestasi Lembaga Adat.

Penguatan Lembaga adat harus diwujudkan dalam bentuk Peraturan Desa sehingga secara hukum dapat memiliki kepastian hukum dan dapat menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi Lembaga Adat Desa secara optimal.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam proses sistem pengambilan keputusan di desa ada dua macam keputusan, pertama keputusan-keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas, kedua keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan. Untuk bentuk keputusan pertama, banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, dimana sebelumnya alasan-alasan untuk pemilihan alternatif diuraikan terlebih dahulu oleh para ketua desa ataupun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu. Adapun pada bentuk kedua, keputusan-keputusan didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama, seperti proses Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) yang dilakukan setiap setahun sekali dibalai desa. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak secara hukum memang diberi fungsi untuk itu.²⁷

Peraturan desa akan lebih operasional lagi jika pembentukan tidak hanya terikat pada asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam UU Desa akan tetapi perlu dilengkapi dengan hasil penelitian yang mendalam terhadap subyek dan objek hukum yang hendak diatur serta diawali dengan pembentukan naskah akademik terlebih dahulu. Urgensi dari naskah akademik dalam proses pembentukan peraturan desa antara lain merupakan media nyata bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa, naskah akademik memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta dan latar belakang tentang hal-hal yang mendorong disusunnya suatu masalah atau persoalan sehingga sangat penting dan mendesak diatur dalam peraturan desa. Naskah akademik menjelaskan aspek filosofis, aspek sosiologis, Aspek yuridis, aspek politis, aspek ekologi, aspek ekonomi dan aspek-aspek yang berkaitan dengan peraturan desa yang akan dibuat.

²⁷ Kushandajani. (2008). *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio Legal*. Semarang: Jurusan ilmu pemerintahan fisip UNDIP. Hal. 70-71.

Peran serta masyarakat desa akan lebih meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan dan mendorong para pembentuk hukum untuk membuat peraturan desa yang implementatif sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan dapat diminimalisir dari gejala atau tuntutan ketidakpuasan masyarakat desa. Bentuk partisipasi masyarakat desa dalam membuat Peraturan Desa berdasarkan Pasal 69 ayat (9) UU Desa wajib dikonsultasi kepada masyarakat desa, tetapi bagaimana cara konsultasi dan mendapatkan masukan dari masyarakat desa tidak diatur lebih lanjut. Kata wajib dikonsultasikan, bisa jadi dianggap sebagai syarat dan cacat, apabila tidak dilakukan konsultasi dengan masyarakat desa.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Lembaga Adat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Adat Besar Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2009 Pasal 3 di atas dimana antara lembaga adat dengan pemerintahan desa memiliki peran masing-masing di desa tersebut untuk menjalankan tugas masing-masing demi tercapainya tujuan desa tersebut. Dimana lembaga adat ikut serta dalam membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pembinaan kemasyarakatan, terutama dalam memelihara adat istiadat setempat, demi terpeliharanya kebhinekaan. Lembaga Adat Desa dapat memberikan pertimbangan maupun beberapa usulan yang berkaitan dengan pembentukan Peraturan Desa yang berkaitan dengan peraturan desa dalam memelihara adat istiadat setempat demi terpeliharanya adat istiadat sebagai khasanah kebhinekaan yang hidup dalam masyarakat desa, termasuk dalam hal melestarikan adat istiadat tersebut untuk kepentingan generasi yang akan datang.

PENUTUP

Lembaga adat Desa sebagai wadah organisasi permusyawaratan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat yang berkenaan dengan hukum adat istiadat, adanya lembaga adat pun untuk menciptakan hubungan yang demokratis, harmonis, dan untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat desa. Lembaga adat

Desa juga wadah atau organisasi yang mana ketika dalam penyelesaian suatu sengketa atau konflik adanya musyawarah antara para aparatur adat yang bisa disebut dengan musyawarah adat. Dimana musyawarah adat dilakukan dalam bermasyarakat untuk mewujudkan tujuan kehidupan bersama menurut tata tertib hukum adat setempat. Lembaga Adat Desa akan memiliki kepastian hukum apabila sudah dibuatkan Peraturan Desa sehingga peran dan fungsi Lembaga Adat Desa dapat diperdayakan sebagai bagian dari pelaksanaan pemerintahan Desa yang bertugas memelihara adat istiadat dan menyelesaikan konflik secara adat dalam koridor hukum Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam UU Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Fatin Hamamah dan Sarip, *Optimalisasi Lembaga Adat Desa Meneguhkan Konstitusionalisme*, Pagaruyung Law Journal Volume 2 No. 2, Januari 2019.

Reni. H. Nendissa, *Eksistensi Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Hukum SASI Laut di Maluku Tengah*, Jurnal SASI. Volume, 16 Nomor 4, 2010.

Sigit Sapto Nugroho, *Harmonisasi Hukum: Debuah Dialektik Interaksi Norma Hukum Adat dan Hukum Adat dalam Pengelolaan Konservasi Sumber daya Alam*. Jurnal Yustisia Merdeka, Volume 2 Nomor 2 september 2016.

Sigit Sapto Nugroho, *Eksistensi Tanah Bengkok/Ganjaran Sebagai Aset Desa Prespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Ngujung, Maospati, Magetan, Jawa Timur)*, Jurnal Yustisia Merdeka Vol. Perdana Maret 2015.

Susi Ningsih, Rini Iswari, *Perubahan Sosial Perspektif Materialisme dan Alih Fungsi Lahan Hutan pada Masyarakat Desa Kuala Tolak, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat*, Jurnal Analisa Sosiologi, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2016

Yanis Maladi, *Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 22, Nomor 3, 2010.

Buku

Ade Saptomo. (2010). *Hukum dan Kearifan Lokal; Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*. Jakarta: PT. Grasindo.

Firman sujadi.dkk (2016) *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bee Media Pustaka.

HAW.Widjaja, (2003) *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Hilman Hadikusuma (1981) *Hukum Ketatanegaraan Adat*, Bandung: Alumni.

Irfan Nur Rahman, Anna Triningsih, Alia Harumdani W, dan Nallom Kurniawan. (2011) *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Kushandajani. (2008). *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio Legal*. Semarang: Jurusan ilmu pemerintahan fisip UNDIP.

Laksanto Utomo.(2016) *Hukum Adat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

R. Soerojo Wignojodipoero. (1983). *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*. Jakarta: Gunung Agung.

Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial; Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*. Jakarta: Genta Publishing.

Sigit Sapto Nugroho. (2020). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Surakarta: Pustak Iltizam.

Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka.

Siswanto Sunarno. (2008). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. (2005). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cet-30. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. (2005). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Cet-15, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.